



PUTUSAN

NOMOR : 55/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili kuasanya Suwarno, SE., SH., dan Martiwi Tri Hastuti, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara MSA Lubis & Partners beralamat di Jl. Wonosari Km 7, Wiyoro Kidul No. 1, Banguntapan, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2013. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili kuasanya R. Heri Sukrisno S.H., M.H., Hedy Christiyono Nugroho, S.H., Daru Supriyono S.H., Pradnanda Berbudy S.H., M.H. dan Achmad Deva Permana, SH, Advokat/ Pengacara-Hukum "Advocates & Consultans 3H"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gito Gati, Denggung, Tridadi,

Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 25 September 2013. Semula

sebagai Tergugat sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 228/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 03 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 16 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawan secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sleman telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat kecuali fakta terjadinya pisah ranjang sejak tahun 2009 yang oleh Penggugat dianggap sebagai pelanggaran taklik talak karena tidak memberikan nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan mendasarkan kepada dalil Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa terjadinya keadaan tersebut disebabkan karena Penggugat selalu menolak apabila diajak berhubungan badan dan bukan karena Tergugat tidak mau melakukannya, maka Tergugat tidak terbukti melanggar taklik talak. Lagi pula terjadinya keadaan tersebut bukan karena keinginan dan/atau kesengajaan Tergugat melainkan justeru karena keinginan dan/atau kesengajaan Penggugat sehingga karenanya Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas terjadinya kondisi demikian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan yudex factie tidak bijak karena telah mengesampingkan perasaan Penggugat yang setiap hari menahan rasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa dalil Penggugat yang tidak didukung oleh fakta konkrit yang menjadi penyebab ketidak-nyamanan hidup bersama merupakan alasan yang tidak berdasar hukum sehingga karenanya sikap Penggugat yang menghendaki perceraian tanpa suatu sebab yang nyata merupakan sikap yang tidak sejalan dengan syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam akad nikah dan juga telah mengorbankan jalinan cinta kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang sudah dibangun selama bertahun-tahun antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak serta keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa keberatan Penggugat atas putusan Pengadilan Agama Sleman tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Sleman patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 228/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 03 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M., bersamaan dengan tanggal 30 Muharam 1435 H., dengan **Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Masruri Suhadak SH. MH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Hadi Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. Sarwan, SHI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

H. MASRURI SUHADAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

DRS. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Pemberkasan/ATK | : | Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)